



P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2016/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal pada persidangan pelayanan terpadu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **ARIANTO LANGKE Bin NURISA LANGKE**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, sebagai : **"Pemohon I"**;
2. **NURTIA BEDATING Binti H. ABDULLAH BEDATING**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, sebagai : **"Pemohon II"**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada Register Nomor 26/Pdt.P/2016/PA.KP mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 07 April 2014 di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;

2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku Wali Nikah adalah orang tua Pemohon II, bapak (H. ABDULLAH BEDATING) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak MUHAMMAD SINJING dan Bapak NDOPE CANDRING dengan maskawin seperangkat alat sholat;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahawa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
6. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dari Pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NONA SYAFA SUHADA, perempuan, lahir 1 Desember 2015;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini

Halaman 2 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 26/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon I (ARIANTO LANGKE Bin NURISA LANGKE) dengan Pemohon II (NURTIA BEDATING Binti H. ABDULLAH BEDATING) yang dilaksanakan pada tanggal 07 April tahun 2014 di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
3. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh beban biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam surat penetapannya Nomor W23-A1/222.a/HK.05/II/2016 Tanggal 24 Februari 2016, Ketua Pengadilan Agama Kupang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2016;

Bahwa terhadap perkara permohonan istbat nikah ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman tentang akan dilaksanakannya persidangan ini, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang melapor dan menyatakan keberatan atas akan diadakannya persidangan ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang terhadap permohonan tersebut terdapat penambahan dan perubahan isi permohonan sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 26/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD SINJING Bin AHMAD SINJING, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, yang mengaku sebagai kerabat para Pemohon, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 07 April 2014 di Sulamu;
 - Bahwa saksi turut hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama H. ABDULLAH BEDATING;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh Bapak MUHAMMAD SINJING dan Bapak NDOPE CANDRING serta beberapa orang tetangga yang lain;
 - Bahwa ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah dilakukan langsung tanpa berselang waktu;
 - Bahwa saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat kepada Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, kerabat, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama NONA SYAFA SUHADA;
 - Bahwa bagi para Pemohon pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama, dan hingga saat ini Pemohon I tidak memiliki Isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 26/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dikarenakan tidak memiliki biaya;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum dan dapat mengurus buku nikah;
 - Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;
- Bahwa para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi juga tidak menyangkal apa yang telah diterangkan oleh saksi tersebut di atas, dan terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya;
2. H. MAHMUD BEDATING Bin KASIM, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, yang mengaku sebagai paman Pemohon II, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 07 April 2014 di Sulamu;
 - Bahwa saksi turut hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama H. ABDULLAH BEDATING;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh Bapak MUHAMMAD SINJING dan Bapak NDOPE CANDRING serta beberapa orang tetangga yang lain;
 - Bahwa ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah dilakukan langsung tanpa berselang waktu;
 - Bahwa saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat kepada Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 26/Pdt.P/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, kerabat, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama NONA SYAFA SUHADA;
- Bahwa bagi para Pemohon pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama, dan hingga saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dikarenakan tidak memiliki biaya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum dan dapat mengurus buku nikah;
- Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi juga tidak menyangkal apa yang telah diterangkan oleh saksi tersebut di atas, dan terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu di muka persidangan dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan

Halaman 6 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 26/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jls. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa saat ini mereka beserta keluarga bertempat tinggal di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kupang hingga jangka waktu 14 hari sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan hingga batas waktu pengumuman berakhir tidak ada satu pihak pun yang kebaratan dengan akan dilaksanakannya sidang istbat nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sesuai dengan syariat Islam pada Tanggal 07 April 2014 di Kelurahan Sulamu dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama H. ABDULLAH BEDATING dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak MUHAMMAD SINJING dan Bapak NDOPE CANDRING dinyatakan sah oleh pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar para Pemohon telah menikah pada tanggal 07 April 2014?

Halaman 7 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 26/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tata cara pernikahan menurut syariat Islam?
- Apakah benar pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama MUHAMMAD SINJING Bin AHMAD SINJING mengaku sebagai kerabat para Pemohon, dan H. MAHMUD BEDATING Bin KASIM yang mengaku sebagai paman Pemohon II. Kedua saksi tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, saksi-saksi para Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 07 April 2014 sesuai syariat Islam di Kelurahan Sulamu, dengan wali nikah nikah Bapak kandung Pemohon II bernama H. ABDULLAH BEDATING dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak MUHAMMAD SINJING dan Bapak NDOPE CANDRING dengan maskawin seperangkat alat sholat dan ijab qabul antara pemohon I dan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, kerabat, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon ini merupakan pernikahan pertama bagi keduanya, dan hingga kini Pemohon I hanya memiliki seorang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama NONA SYAFA SUHADA;

Halaman 8 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 26/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai dalil permohonan para Pemohon berupa fakta yang diketahuinya sendiri, serta relevan dengan apa yang didalilkan oleh para Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara beserta bukti-bukti tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 07 April 2014 sesuai syariat Islam di Kelurahan Sulamu, dengan wali nikah nikah Bapak kandung Pemohon II bernama H. ABDULLAH BEDATING dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak MUHAMMAD SINJING dan Bapak NDOPE CANDRING dengan maskawin seperangkat alat sholat dan ijab qabul antara pemohon I dan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, kerabat, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon ini merupakan pernikahan pertama bagi keduanya, dan hingga kini Pemohon I hanya memiliki seorang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama NONA SYAFA SUHADA;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama

Halaman 9 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 26/Pdt.P/2016/PA.KP



itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama berkaitan dengan syarat sah dan rukun pernikahan telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab l'anah at-Thalibin ulama' berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, antara lain berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : "dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan pemenuhan syarat-syarat perkawinan tersebut dari umpamanya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil". (l'anah at-Thalibin IV : 254)

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu' halaman 103 yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Hakim, dikemukakan sebuah kaidah fihiyyah sebagai berikut :

ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط

Artinya : "Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara' lebih didahulukan daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas juga berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sedemikian rupa sesuai syariat Islam tersebut disahkan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis

Halaman 10 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 26/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, meskipun dalam posita dan petitum permohonannya para Pemohon meminta agar dibebaskan dari membayar biaya perkara, namun oleh karena para Pemohon telah diizinkan untuk beracara dengan dibiayai oleh negara (vide : Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/222.a/HK.05/II/2016 Tanggal 24 Februari 2016), sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2016;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**ARIANTO LANGKE Bin NURISA LANGKE**) dengan Pemohon II (**NURTIA BEDATING Binti H. ABDULLAH BEDATING**) yang dilangsungkan pada tanggal 07 April 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sulamu;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1437 H. dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang **ARIS**

Halaman 11 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 26/Pdt.P/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBUDDIN SYAH, S.HI., M.H., penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. SITI AMINAH, BA.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim,

ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. SITI AMINAH, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 70.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam
ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 26/Pdt.P/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)